



**PENETAPAN**

**Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Bjb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK. -----, lahir di Paku Alam pada tanggal 01 Februari 1973 (umur 48 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Gurub (pondok), Pendidikan Terakhir S1, Tempat Tinggal di -----, Kota Banjarbaru, sebagai

**Pemohon I;**

**Pemohon II**, NIK. -----, lahir di Sungai Tuan pada tanggal 07 Agustus 1977 (umur 44 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Terakhir SLTA/ sederajat, Tempat Tinggal di -----, Kota Banjarbaru, sebagai

**Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon isteri anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa melalui surat permohonannya bertanggal 27 Agustus 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Bjb pada tanggal 27 Agustus 2021, para

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut:

**Anak Para Pemohon**, NIK. -----, lahir di Sungai Tuan pada tanggal 20 Februari 2004 (umur 17 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Terakhir SLTP/ sederajat, Tempat Tinggal di -----, Kota Banjarbaru;

Ingin menikah dengan calon isterinya:

**Calon Istri Anak Para Pemohon**, NIK. -----, lahir di pada tanggal 27 Oktober 2003 (umur 17 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tidak berkerja, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Tinggal di -----, Kota Banjarbaru;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berta'arruf selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan siap menikah, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq juga sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga. Begitu pula dengan calon isteri anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Anak Para Pemohon**) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama (**Calon Istri Anak Para Pemohon**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan dengan menghadirkan pula anak yang dimohonkan dispensasi kawin yaitu Anak Para Pemohon, calon isteri anaknya yaitu Calon Istri Anak Para Pemohon beserta orang tua calon isteri anaknya;

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri anak para Pemohon agar mempertimbangkan kembali rencana perkawinan hingga usia Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon mencapai batas usia nikah dengan memberi gambaran mengenai sejumlah risiko atau dampak buruk dari perkawinan usia dini baik bagi kedua calon pengantin maupun anak keturunannya kelak. Diantaranya adalah kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga bisa berakibat kematian bagi ibu dan/atau anaknya, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak dan potensi kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dengan penjelasan tambahan yang pada pokoknya para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon karena takut keduanya akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama sebab keduanya sudah berta'arruf selama kurang lebih 1 (satu) tahun, keluarga dari pihak Calon Istri Anak Para Pemohon juga telah menerima lamaran pihak Anak Para Pemohon. Anak Para Pemohon sudah lulus sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP)/sederajat dan sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) per bulannya. Para Pemohon bersedia membimbing dan membantu Anak Para Pemohon ketika mengalami kesulitan ekonomi dalam rumah tangganya;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimohonkan dispensasi bernama Anak Para Pemohon kemudian anak tersebut memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia berstatus jejaka, berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan namun ia ingin segera menikahi wanita yang dicintainya bernama Calon Istri Anak Para Pemohon sebab hubungannya dengan wanita tersebut sudah sangat erat karena sudah berta'arruf selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan keduanya sudah saling mencintai bahkan orang tua dan keluarga dari masing-masing pihak sudah merestui hubungan keduanya sehingga ia merasa takut nantinya akan menimbulkan fitnah. Ia juga menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah, siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan sekaligus menjadi seorang ayah dari anak atau anak-anaknya kelak dan siap memenuhi segala kebutuhan isteri dan anak-anaknya karena sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon isteri anaknya bernama Calon Istri Anak Para Pemohon di muka persidangan selanjutnya memberikan keterangan yang pokoknya menyatakan bahwa hubungannya dengan Anak Para Pemohon sudah sangat erat dan sulit dipisahkan karena sudah lama berta'arruf dan sudah saling mencintai. Ia juga menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah, siap menjadi seorang isteri dan ibu dari anak atau anak-

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya kelak. Calon Istri Anak Para Pemohon juga sudah mengetahui jika Anak Para Pemohon telah bekerja dengan penghasilan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya. Orang tua dan keluarga Anak Para Pemohon telah datang untuk melamarnya dan lamaran tersebut telah diterima;

Bahwa ayah dan ibu kandung calon pengantin wanita yang bernama Ayah Kandung dan Ibu Kandung telah pula didengar keterangannya di muka sidang dan menyatakan telah menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anak kandungnya tersebut karena keduanya telah saling mencintai dan akan meneruskan hubungannya ke jenjang pernikahan, lagi pula calon pengantin laki-laki dan perempuan tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan sesusuan dan ayahnya bersedia bertindak sebagai wali nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

## Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 19 Juni 2012, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 28 November 2012, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 22 Februari 2021, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 08 Agustus 2008, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Pendidikan Kesetaraan PPS.

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Hidayah tanggal 28 Mei 2019, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama Kepala Keluarga H. Ahmad Nabawi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten banjar tanggal 17 September 2015, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Calon Istri Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 02 November 2020, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Calon Istri Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 19 April 2004, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Tengah pada tanggal 23 Agustus 2021, lalu oleh Hakim diberi kode P.11 dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan dengan Nomor : ----- yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru tanggal 24 Agustus 2021, lalu oleh Hakim diberi kode P.12 dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru tanggal 12 Maret 2021, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13 dan diparaf;

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Calon Istri Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 3 Syamsudin Noor tanggal 12 Juni 2017, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9 dan diparaf;

13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -----atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 27 Februari 2019, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13 dan diparaf;

B.-----

## Saksi

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari calon mempelai perempuan;
- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin buat anaknya bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Anak Para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia kedua calon pengantin belum mencapai usia menikah;
- Bahwa usia Calon Istri Anak Para Pemohon baru 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan sedangkan usia Anak Para Pemohon baru 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa keluarga Anak Para Pemohon telah datang melamar Calon Istri Anak Para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa rencananya resepsi pernikahan akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon sudah berta'arruf dengan Anak Para Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa Anak Para Pemohon sering datang mengunjungi Calon Istri Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon sering membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa status Calon Istri Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon sama-sama bujangan;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain calon suaminya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya.

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Anak Para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia kedua calon pengantin belum mencapai usia menikah;
- Bahwa usia Calon Istri Anak Para Pemohon baru 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa usia Anak Para Pemohon baru 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa keluarga Anak Para Pemohon telah datang melamar Calon Istri Anak Para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa rencananya resepsi pernikahan akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon sudah berta'arruf dengan Anak Para Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa Anak Para Pemohon sering datang mengunjungi Calon Istri Anak Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon sering membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa status Calon Istri Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon sama-sama bujangan;
- Bahwa antara Calon Istri Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain calon suaminya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar anaknya diberi dispensasi untuk kawin dan mohon penetapan.;

Bahwa suntuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin terhadap anak yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri anak para Pemohon agar menunda pernikahan sampai usia kedua calon pengantin genap 19 (sembilan belas) tahun dengan menjelaskan beberapa risiko yang akan muncul di kemudian hari, akan tetapi tidak berhasil karena para Pemohon dan pihak terkait khawatir kedua calon pengantin akan melakukan perbuatan terlarang sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan saling mencintai. Dengan demikian, keharusan memberi nasihat kepada pihak terkait yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dipandang telah terpenuhi. Dan oleh karena upaya penasihatatan tersebut tidak berhasil, maka proses perkara ini dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar langsung keterangan dari para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri anak para Pemohon yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Keterangan-keterangan tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara ini. Dengan demikian, ketentuan Pasal 13 PERMA yang sama juga dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah untuk menikahkan anak laki-lakinya bernama Anak Para Pemohon dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Anak Para Pemohon namun tujuan tersebut belum dapat terlaksana karena pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menolak untuk menikahkan anak para Pemohon disebabkan usia kedua calon pengantin belum mencapai batas usia menikah yang ditentukan undang-undang, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Padahal menurut para Pemohon, anaknya dan calon isteri anaknya telah berta'aruf selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.13 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg) dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 semuanya merupakan akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon di muka sidang telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), keduanya tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (*vide*: Pasal 309 R.Bg) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipandang telah pula memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksian para saksi yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.6 dan P.13 (fotokopi Kartu Keluarga), terbukti para Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelayari dan calon mempelai perempuan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru serta di bawah umur, sehingga berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin para Pemohon dapat mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon pada Pengadilan Agama

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru. Oleh karenanya, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran), terbukti anak para para Pemohon bernama Anak Para Pemohon lahir pada tanggal lahir 20 Februari 2004. Dari bukti tersebut diketahui Anak Para Pemohon baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan atau belum mencapai usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, anak para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dinyatakan belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pada bukti P.5 (fotokopi ijazah) Berdasarkan bukti tersebut jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Anak Para Pemohon sudah bekerja lumayan lama sebagai pedagang, maka patut disangkakan bahwa meskipun Anak Para Pemohon hanya lulusan MTs tetapi cara berpikirnya dapat disetarakan dengan orang yang pendidikan lebih tinggi darinya karena Anak Para Pemohon sudah dapat mencari uang sendiri dan tidak merepotkan orang tuanya sehingga dengan itu Hakim menilai Calon Istri Anak Para Pemohon telah dapat berpikir logis sebelum mengambil suatu keputusan terlebih soal kehidupannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.13 (fotokopi Kartu keluarga) dan P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), terbukti calon istri dari anak para Pemohon bernama Calon Istri Anak Para Pemohon lahir pada tanggal lahir 27 Oktober 2003. Dari bukti tersebut diketahui Calon Istri Anak Para Pemohon baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan atau belum mencapai usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, calon istri dari anak para Pemohon bernama Calon

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri Anak Para Pemohon dinyatakan belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pada bukti P.9 (fotokopi Surat Keterangan Penghasilan) dijelaskan bahwa Anak Para Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Jika bukti tersebut di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Anak Para Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan gaji sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya, maka dapat disimpulkan berdasarkan persangkaan Hakim bahwa Anak Para Pemohon akan dapat mencukupi seluruh kebutuhannya, baik kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan isterinya dan anak-anaknya kelak;

Menimbang, bahwa pada bukti P.10 (fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat) menerangkan bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon patut dinyatakan Calon Istri Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan normal tanpa ada kendala atau gangguan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (fotokopi Surat Penolakan Perkawinan), terbukti bahwa Anak Para Pemohon telah berkehendak menikah dengan perempuan bernama Calon Istri Anak Para Pemohon dengan cara mendaftarkan kehendak tersebut ke KUA Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru namun ditolak oleh pihak KUA dengan alasan bahwa usia kedua calon pengantin belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Ijazah) membuktikan Calon Istri Anak Para Pemohon calon istri dari anak para Pemohon sudah lulus Sekolah Dasar (SD) namun ia tidak ingin melanjutkan jenjang pendidikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi para Pemohon telah memberi kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Para Pemohon dengan calon isterinya telah lama berta'arruf dan hubungan keduanya sudah sangat erat. Anak Para Pemohon dan calon isterinya suka jalan berduaan serta sering saling mengunjungi satu sama lain. Anak Para Pemohon sudah lama bekerja. Antara Anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan menikah baik karena adanya hubungan darah, semenda ataupun sesusuan dan status keduanya masih sama-sama bujang.

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermaksud ingin segera menikahkan anaknya karena merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara anaknya dengan calon isteri anaknya;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon pengantin laki-laki dan perempuan, orang tua dari calon pengantin perempuan, alat bukti surat dan kesaksian dua orang saksi di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya bernama Anak Para Pemohon dengan perempuan bernama Calon Istri Anak Para Pemohon karena khawatir anaknya dan calon isterinya akan melakukan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa para Pemohon telah datang ke rumah orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon untuk melamar dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa para Pemohon sudah ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut akan tetapi ditolak dengan alasan usia kedua calon pengantin belum mencapai usia menikah, yakni 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Para Pemohon baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan sedangkan Calon Istri Anak Para Pemohon baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada halangan untuk menikah baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah lama menjalin hubungan dengan calon isterinya dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa Anak Para Pemohon suka jalan berdua dengan calon isterinya dan sering saling mengunjungi;
- Bahwa Muhammad Imam Safi'i telah lama bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon isterinya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon layak diberikan dispensasi untuk menikahi calon isterinya bernama Calon Istri Anak Para Pemohon dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan, usia anak para Pemohon bernama Anak Para Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan. Usia tersebut belum mencapai batas usia menikah sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, sehingga jika dilihat dari segi usia, Anak Para Pemohon belum bisa diizinkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa fakta para Pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru untuk mendaftarkan pernikahan anaknya akan tetapi ditolak oleh KUA dengan alasan usia anak para Pemohon belum mencapai usia menikah. Penolakan KUA tersebut telah pula bersesuaian dengan maksud Pasal 7 ayat (1) undang-undang di atas. Karenanya, Hakim memandang penolakan KUA tersebut adalah beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun penolakan KUA untuk menikahkan anak para Pemohon telah dinyatakan beralasan, namun para Pemohon dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang yang sama;

Menimbang, bahwa fakta hubungan antara Anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan sehingga Pemohon merasa khawatir anaknya akan melakukan perbuatan yang terlarang, yaitu zina. Kekhawatiran tersebut muncul karena Anak Para Pemohon suka jalan berduaan dengan calon isterinya dan sering saling mengunjungi. Berdasarkan fakta tersebut, Pengadilan menilai para Pemohon mempunyai alasan yang

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mendesak untuk menikahkan anaknya guna menghindari anaknya berbuat zina;

Menimbang, bahwa berpijak pada alasan kekhawatiran para Pemohon di atas maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fikih yang berbunyi:

### درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)".*

Menimbang, bahwa meskipun Anak Para Pemohon hanya lulusan SMP/ sederajat tetapi dengan adanya fakta Anak Para Pemohon sudah lama bekerja dengan penghasilan setiap bulannya rerata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bila fakta tersebut dihubungkan dengan fakta Anak Para Pemohon telah lama bekerja di tempat kerjanya, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa Anak Para Pemohon adalah lelaki yang bertanggung jawab, mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhannya keluarganya kelak sehingga Hakim menilai Anak Para Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa adapun fakta Calon Istri Anak Para Pemohon yang usianya juga belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sehingga menjadi alasan pula bagi KUA untuk menolak melangsungkan pernikahan, oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun usia Calon Istri Anak Para Pemohon masih belum mencapai usia menikah atau belum 19 (sembilan belas), namun berdasarkan fakta Calon Istri Anak Para Pemohon saat ini sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, telah lulus SD, kesehatannya baik, tidak

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan hamil dan hasil pemeriksaan kesehatannya menyatakan rahimnya dalam kondisi normal, maka Hakim juga menilai Calon Istri Anak Para Pemohon telah siap secara fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri dan ibu bagi anak atau anak-anaknya kelak begitupun dengan rahimnya dipandang sudah siap untuk menampung janin sehingga dengan itu Hakim berpendapat Anak Para Pemohon dapat menikahi Calon Istri Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pengadilan perlu mengemukakan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud, yang berbunyi sebagai berikut:

**عن عبد الله بن مسعود قال : فقال لنا رسول الله صل الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر وحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه البخاري ومسلم).**

Artinya : "Dari Abdullah bin Mas'ud: Bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami: "Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sanggup/mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga, maka hendaklah kamu kawin, karena sesungguhnya kawin itu akan lebih dapat menundukkan pandangan mata dan dapat menahan gelora syahwat. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya". (HR. Bukhari dan Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim mengambil sikap dengan memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya bernama Calon Istri Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk melaksanakan suatu perkawinan, antara kedua calon pengantin tidak terdapat larangan kawin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa fakta Anak Para Pemohon dan calon isterinya sama-sama berstatus bujangan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, tidak ada

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut, tidak ada hubungan pertalian sedarah/senasab, semenda dan sesusuan, sama-sama beragama Islam dan calon pengantin wanita tidak dalam pinangan orang lain. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kedua calon pengantin dinyatakan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, fakta pihak keluarga Calon Istri Anak Para Pemohon telah menerima lamaran keluarga Anak Para Pemohon dan keluarga masing-masing pihak telah memberikan ijin atau restu kepada keduanya untuk menikah. Dengan begitu, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua calon pengantin telah dinyatakan tidak ada halangan menikah dan keduanya telah pula mendapatkan izin atau restu dari orang tua atau keluarganya masing-masing, maka pernikahan kedua calon pengantin tersebut dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan kedua calon pengantin (Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon);

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin termasuk perkara di bidang perkawinan yang diajukan secara *voluntair*, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara;

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan **Calon Istri Anak Para Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1443 Hijriyah oleh **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Hakim pemeriksa perkara dengan dibantu **Hj. Wahibah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Hj. Wahibah, S.Ag.**

**Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

### Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	240.000,00
4. PNB	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp	<b>360.000,00</b>

*Terbilang : tiga ratus enam puluh ribu rupiah.*

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)